



PEMERINTAH KABUPATEN BIREUEN
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jl. Laksamana Malahayati No. 1 Telp. (0644) 21229 Fax. (0644) 324210 Email: disdik.bireuen@gmail.com Kode Pos 24211

BIREUEN

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR : 678 TAHUN 2017

TENTANG

PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK-KANAK (TK) NEGERI PEMBINA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BIREUEN

- Menimbang** :
- bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) merupakan pelayanan Pendidikan bagi anak usia dini yang dilakukan di lingkungan Pendidikan Formal dengan maksud mempersiapkan anak didik memasuki jenjang Pendidikan lebih lanjut.
 - Bahwa Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) bertujuan membantu pembentukan perilaku dalam pengembangan sikap, pengetahuan, ketrampilan, daya cipta dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan untuk pertumbuhan serta perkembangan selanjutnya.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 - Undang – Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulu sebagaimana telah diubah Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2000;
 - Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
 - Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 - Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
 - Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-Undangan;
 - Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagai mana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015;
 - Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013, tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik dan Integratif
 - Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008, tentang Pendanaan Pendidikan;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2009, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014, tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Usia Dini;
 - Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;

21. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
KESATU : Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada ;

Nama Satuan Pendidikan :

Jenis Pendidikan : TK NEGERI PEMBINA
Alamat : Jalan Stadion
Gampong : Cot Gapu Bireuen
Kecamatan : Kota Juang
Kabupaten/ Kota : Bireuen
Tanggal Pendirian : 9 Juni 2005
Nomor Akte Notaris : 1
Tanggal Akte Notaris : 03 Juni 2002
Akte Notaris : Akte Hibah
Pemilik Satuan Pendidikan : Lembaga Pendidikan Badrussalam
Nama Pemilik : Pemda Kabupaten Bireuen

- KEDUA : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah untuk melaksanakan kegiatan kesekolahan Sesuai dengan Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab Panitia Pendirian TK Negeri PEMBINA Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini menjadi tanggung jawab panitia Pendirian TK Negeri PEMBINA Kecamatan Kota Juang Kabupaten Bireuen.
- KELIMA : Keputusan ini dikeluarkan dalam rangka pendataan kembali, berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 84 Tahun 2014.
- KEENAM : Keputusan Ini Mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagai mana mestinya.

Ditetapkan : Di Bireuen
Pada tanggal : 30 November 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA



Tembusan :

1. Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal (PAUDNI)
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh di Banda Aceh
3. Bupati Bireuen di Bireuen
4. Ketua DPRK Kabupaten Bireuen